



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Dr. Soeparno Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp. (0281) 625893 Faksimile (0281) 635327

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 800 / 1253 / 2020

TENTANG
PEMBENTUKKAN UNIT PENGELOLA DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A) KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas perlu dibentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerima gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi;
7. Mengadministrasi pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan evaluasi Sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : November 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas
SUYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196211011992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 800/ / 2020
TANGGAL : November 2020
TENTANG UNIT PENGELOLA
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Kepala Dinas | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Dinas | Wakil Ketua | |
| 3. | Kasubag. Umum dan Kepegawaian | Sekretaris merangkap Anggota | |
| 4. | Kasubag. Perencanaan | Anggota | |
| 5. | Kasubag. Keuangan | Anggota | |
| 6. | Kasubag. Perlindungan Anak | Anggota | |
| 7. | Kasubag. Perlindungan Perempuan | Anggota | |
| 8. | Para Pelaksana | Anggota | 1. Siamudin, S.Sos 2. Heriyanto 3. Agus Suyanto |


Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas
SUYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP.: 19621101 199203 1 007